



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P. Sulaiman Alias P. Harirah, Laki-laki, Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Lombok Kulon, RT 02/04, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Didik Pudjiono, S.H., dkk, Advokat, beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean No. 60 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 27 Januari 2020, register Nomor 11/Pendaf/HK/2020/PN Bdw, sebagai.....**Penggugat;**

Melawan:

1. **P. Ali**, Laki-laki, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Tumpeng, RT 04/RW 02, Dusun Komerean, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Ani Triana**, Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Tumpeng RT 04/RW 02 Dusun Komerean, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**Tergugat II;**
3. **H. Nasir als Aknan**, Laki-laki, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lombok Kulon Dusun Krajan RT10/03, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Dahulu pernah hidup sepasang suami Istri bernama P.MASPI Alm dan mempunyai 4 orang anak masing bernama:
 - a. Geden MASPI Alias H. IKHSAN Almarhum (anak Pertama)
G. MASPI Als .H. Ikhsan Almarhum semasa tidak hidup tidak mempunyai anak dan mempunyai tanah sawah dengan Identitas Petok C.Nomor: 829. Persil Nomor: 71. S.I. Luas: Lebih kurang 6910 M2. atas Nama Gd. Maspi alias H. Ikhsan. Alm. yang terletak di Desa Tumpeng.Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso (Objek Tanah Sengketa);
 - b. BUK. NAJAK . Almarhum.
Buk Najak selama hidupnya mempunyai keturunan masing-masing bernama H. SARBINI. Almarhum dan mempunyai anak bernama MISBAH KARTINI Almarhum mempunyai anak bernama YULIK;
 - c. H. MANAN Almarhum
Mempunyai anak bernama: H. ALWI dan HERIA selama hidup keduanya tidak mempunyai anak;
 - d. MISRAN Alias H. ALI Alias RUSRINI.
Selama hidupnya mempunyai keturunan bernama:
 - Rustini
 - Sahwan
 - Sahwani
 - Holip.(Sesuai dengan surat keterangan Ds.TUMPENG tanggal 24 Juli 2017);
2. Bahwa, selama hidup Gedeng Maspi alias H. Ikhsan (anak Pertama Gedeng Maspi) selain tidak mempunyai anak / keturunan juga mempunyai harta berupa sebidang tanah yang identitasnya : Petok. L.C. Nomer 829. Persil. Nomor 71. Klas .I. dengan Luas 6910 M2. yag terletak di Desa Tumpeng. Kec. Wonosari. Kab.Bondowoso, dengan batas – batas :
Sebelah Utara : sok – sok (Aliran sungai kecil)
Sebelah Timur : Sok - sok
Sebelah Selatan : Sok - sok
Sebelah Barat : H. Manan
mohon disebut Tanah Objek Sengketa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



3. Bahwa, tanah sengketa milik G. Maspi Als H. Ikhsan alm terhitung tahun 1985 sampai Tahun 1993, Petok tanah sengketa di jaminkan pada Bank BRI dipergunakan untuk naik haji oleh Gedeng Maspi sehingga terkenal dengan Nama GEDENG MASPI Alias H. IKHSAN dan tanah sengketa masih dikerjakan oleh para ahli waris termasuk Penggugat sampai;
4. Bahwa, oleh karena pihak ahli waris kesamping (Saudara Kandungnya) tidak ada yang mampu untuk membayarnya / melunasi kredit di Bank BRI Bondowoso tempat dijaminkannya Surat Tanah Objek sengketa, maka tanah sengketa akhirnya dijual dan yang membeli adalah Penggugat sebagai yang telah sesuai dengan kesepakatan oleh dibuat oleh Kepala Desa Tumpeng saat itu yaitu Tergugat I (P. ALI), yang dibuat pada tanggal 21 April 1993 (sesuai dengan waarmeding Notariat Ganda Wijaya) akan tetapi surat tanda bukti pelunasan dari BRI Bondowoso oleh Tergugat I dirobek oleh Tergugat I karena pembayaran / pelunasannya tidak melalui Kepala Desa Tumpeng yang saat itu dijabat oleh Tergugat I. Pak Ali;
5. Bahwa, setelah surat penebusan dari BRI dirobek oleh Tergugat I kemudian tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I pada Tahun 1994 dengan dalih diamankan / dengan alasan karena Penggugat tidak patuh pada Tergugat I yang melunasi Hutangnya di BRI tidak melalui Tergugat I;
6. Bahwa setelah tanah sengketa dikuasai oleh anak Tergugat I pada Tahun 1994 maka Penggugat melawan dengan cara menanam padi di sawah (Tanah Objek Sengketa) dan akhirnya di pidanakan dengan dalih pengrusakan dan penyerobotan dan Penggugat ditahan dan dipenjarakan; Dan Tanah Objek sengketa diatas namakan anaknya yang bernama ANITRIANA (Tergugat II) atas dasar Eksekusi Pengadilan Negeri Bondowoso;
Sedangkan Penggugat tidak pernah di Gugat secara Perdata oleh Tergugat I atau Tergugat III dan lainnya, maka Penguasaan Tanah Objek sengketa oleh Tergugat I khususnya adalah merupakan tindakan yang melawan hukum dan untuk itu dimohonkan semua Surat Berharga yang melekat pada Tanah Objek Sengketa mohon untuk dapatnya dianggap tidak Sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat;
7. Bahwa, dengan tidak pernah Penggugat di gugat secara Perdata Oleh Tergugat I dan Tergugat lainnya, maka Penguasaan Tanah Objek Sengketa yang Oleh Tergugat I yang kemudian di atas namakan kepada anaknya (Tergugat II). Dan kemudian dijual secara melawan hukum kepada Tergugat III, maka penjualan Tanah Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II kepada pihak Tergugat III dengan tanpa Alas Hak Yang Benar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

8. Bahwa, atas penguasaan tanah Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kemudian dijual dengan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III, maka Penggugat Mohon agar Jual Beli yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Tergugat III dimohonkan agar jual beli tersebut mohon dianggap Jual Beli Yang Cacat Hukum / Tidak Sah dan Melawan Hukum dan sangat merugikan Pengugat baik materiil maupun Imateriil sebesar

Bila sawah tersebut ditanami padi maka akan menghasilkan 8 ton per 4 Bulan / Panen dengan harga Pertonnnya Rp.4.000.000,-, jadi karena Tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat III selama 10 tahun dari tahun 2000 sampai sekarang maka $20 \times 3 \times \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp. 240.000.000,-}$ (Dua Ratus Empat puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan Penggugat I tidak pernah diperkarakan Perdata di Pengadilan Negeri Bondowoso Oleh Tergugat I maupun Penggugat lainnya;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat I, II dan III menguasai Tanah Objek Sengketa milik Penggugat yang diperoleh melalui Jual Beli yang sudah bersertifikat pada Tahun 2000 Nomor 138 atas nama Tergugat III, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Sertifikat atas nama Tergugat III dapatnya dinyatakan sertifikat yang tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat dalam semua bentuk Perikatan karena merasa dirugikan;
10. Bahwa, Penggugat memohon agar tanah Objek Sengketa hendaknya dapat dilakukan Peninjauan setempat, mengingat Tanah Objek Sengketa adalah Hak milik Penggugat berdasarkan jual beli yang dilakukan di depan Notaris Magdalena Suganda, SH pada Tahun 11 Oktober 1993;
11. Bahwa, atas penguasaan tanah Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dengan melawan, maka Penggugat mohon agar atas perkara ini hendaknya dapat diputus dengan dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan Kasasi;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan III adalah merupakan tindakan Melawan Hukum atas penguasaan Tanah Objek Sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Objek Sengketa dengan identitas Tanah .Petok C Nomor: 829 .Persil 71. kelas. S.I. Luas = 6910 m2 dengan batas – batas:

Utara : Sok - Sok
Timur : Sok - Sok
Selatan : Sok - Sok.
Barat : H. Mannan

Adalah milik Penggugat berdasarkan surat keterangan jual beli di Notariat Magdalena;

4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I, II dan III telah menguasai Tanah Objek Sengketa tanpa alas hak yang benar dan sah adalah tidak benar dan merupakan tindakan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan sebagai Hukum Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III Cacat Hukum;
6. Menyatakan sebagai Hukum Sertifikat Nomor 138 atas nama P.Nasir Tergugat III yang melekat pada Objek Sengketa agar dapatnya dinyatakan Sertikat yang tidak mempunyai kekuatan Hukum yang Sah dalam semua perikatan;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III yang menguasai Tanah Objek sengketa atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar kerugian sebesar Rp.240.000.000,- terhitung dari Tahun 2000 sampai dengan Putusan perkara ini dan hendaknya dibayar dimuka persidangan;
9. Menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp.1.000.000,- setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan Putusan perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat hadir kuasanya dipersidangan yaitu Sdr. Santoso, SH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Mastrip No. 20 Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor 39/Pendaf/HK/2020/PN. Bdw tertanggal 9 Maret 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat 1 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 18 Februari 2020, yang mana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:
Perihal Perbuatan Melawan Hukum.

1. Saya tidak tahu silsilah dari keluarga Penggugat, saya hanya kenal ABDUL HAKIM EDJO sebagai pemilik Tanah yang saya beli berdasarkan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah atas nama .ABDUL HAKIM EDJO. (Fc. Dokumen terlampir);

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Batas-batas Tanah Objek Sengketa yang disampaikan oleh Penggugat benar;
3. Saya tidak tahu ;
4. Masalah pinjaman ke BRI saya tidak tahu;
5. Apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa saya sebagai Tergugat I merobek surat pelunasan dari BRI dengan alasan karena tidak patuh kepada saya dan melakukan pelunasan ke BRI tidak melalui saya itu tidak benar;
6. a. Bahwa benar pada tahun 1994 P. Sulaiman Alias P. Harirah dalam hal ini sebagai Penggugat telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan atas tanaman padi di tanah sawah milik anak saya Tergugat II. Akibat dari pengrusakan dan penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat saya dalam hal ini sebagai Tergugat I memperkarakan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bondowoso dengan berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Nomor: 63/JB/Kec.Wonosari/VIII/1993. Akibat dari proses perkara di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso menerbitkan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 1 Oktober 1997, Nomor: 12/PDT.G/1997/PN.Bdw. dengan hasil Putusan/Penetapan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah sah secara hukum milik Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat dihukum dan dipenjara. (Fc. Dokumen terlampir);
- b. Pada 8 Desember 1997 aparat yang berwenang melakukan Eksekusi pengosongan Tanah Objek Sengketa yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi berdasarkan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 7/Pdt.Eks/1997/PN.Bdw. (Fc. Dokumen terlampir);
- c. Pada 2 Juli 2014 melalui Kuasa Hukumnya Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 47/PENDAF/HK/2014/PN.Bdw. terhadap Tergugat I dengan Tanah Objek Sengketa yang sama. (Fc. Dokumen terlampir);
- d. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2014 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencabut atas Gugatan perkara dimaksud, atas pencabutan Gugatan perkara tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso menerbitkan Penetapan Putusan Perkara Perdata.No: 21/Pdt.G/2014/PN.Bdw. Tanggal 28 Agustus 2014. (Fc. Dokumen terlampir);
- e. Pada tanggal 22 Januari 2020 melalui Kuasa Hukum yang berbeda Penggugat kembali mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Bdw. terhadap Tergugat I,

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanah Objek Sengketa yang sama. (Fc. Dokumen terlampir);

7. Saya sebagai Tergugat I bersama Tergugat II menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Wonosari sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor : 544 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015 berdasarkan bukti Kepemilikan Sertifikat Nomor: 138 Tahun 2000 atas nama Tergugat II (Fc. Dokumen terlampir);
8. Proses tranSaksi jual beli yang saya lakukan bersama Tergugat II kepada Tergugat III yang dituangkan dalam Akte Jual Beli adalah sah dan tidak melawan hukum serta tidak menimbulkan kerugian ke pihak Penggugat, berdasarkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum berupa Sertifikat dan Akta Jual Beli sebagaimana tercantum pada poin 7.;
9. Sertifikat Nomor 138 Tahun 2000 atas nama Tergugat III seperti yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena Sertifikat dimaksud adalah atas nama Tergugat II bukan atas nama Tergugat III. Jadi sama sekali tidak merugikan pihak Penggugat;
10. a. Terkait kepemilikan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat saya tidak tahu;
b. Pada hari senin, 23 Agustus 1993 saya dalam hal ini sebagai Tergugat I melakukan tranSaksi jual beli yang sah dengan Pemilik tanah atas nama ABDUL HAKIM EDJO berdasarkan bukti kepemilikan Akte Hibah Nomor: 02/IX/1980 tanggal 05 September 1980 atas nama ABDUL HAKIM EDJO, kemudian dari proses tranSaksi jual beli tersebut terbit Akta Jual Beli Nomor: 63/JB/KEC.WONOSARI/VIII/1993 atas nama Tergugat II. (Fc. Dokumen terlampir);
11. Dalam hal ini saya sebagai Tergugat I mohon Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Perihal Perbuatan Melawan Hukum.

1. Saya tidak tahu.
2. Saya tidak tahu.
3. Saya tidak tahu.
4. Saya tidak tahu.
5. Saya tidak tahu.

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. a. Bahwa benar pada tahun 1994 P. Sulaiman Alias P. Harirah dalam hal ini sebagai Penggugat telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan atas tanaman padi yang ada di tanah sawah milik saya sebagai Tergugat II. Akibat dari terjadinya pengrusakan dan penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat I memperkarakan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan bukti kepemilikan Akte Jual Beli Nomor: 63/JB/Kec.Wonosari/VIII/1993. Akibat dari proses perkara di persidangan. Pengadilan Negeri Bondowoso menerbitkan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 1 Oktober 1997, Nomor : 12/PDT.G/1997/PN.Bdw. dengan hasil Putusan/Penetapan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah sah secara hukum milik Tergugat II yang mengakibatkan Penggugat dihukum dan dipenjara. (Fc. Dokumen terlampir);
- b. Pada 8 Desember 1997 aparat yang berwenang melaksanakan Eksekusi pengosongan Tanah Objek Sengketa yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi berdasarkan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 7/Pdt.Eks/1997/PN.Bdw. (Fc. Dokumen terlampir);
- c. Pada 2 Juli 2014 melalui Kuasa Hukumnya Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 47/PENDAF/HK/2014/PN.Bdw. terhadap Tergugat I dengan Tanah Objek Sengketa yang sama. (Fc. Dokumen terlampir);
- d. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2014 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencabut atas Gugatan perkara dimaksud, atas pencabutan Gugatan perkara tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso menerbitkan Penetapan Putusan Perkara Perdata.No: 21/Pdt.G/2014/PN.Bdw. Tanggal 28 Agustus 2014. (Fc. Dokumen terlampir);
- e. Pada tanggal 22 Januari 2020 melalui Kuasa Hukum yang berbeda Penggugat kembali mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Bdw. terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III perihal Perbuatan Melawan Hukum dengan Tanah Objek Sengketa yang sama. (Fc. Dokumen terlampir);
7. Saya dalam hal ini sebagai Tergugat II bersama Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Wonosari sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor : 544 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015 berdasarkan bukti Kepemilikan Sertifikat

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 138 Tahun 2000 atas nama ANI TRIANA dalam hal ini sebagai Tergugat II (Fc. Dokumen terlampir)

8. Proses tranSaksi Jual beli yang saya lakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Wonosari bersama Tergugat I kepada Tergugat III yang dituangkan dalam Akta Jual Beli adalah sah dan tidak melawan hukum serta tidak menimbulkan kerugian ke pihak Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum berupa Sertifikat sebagaimana tercantum pada poin 7.
9. Sertifikat Nomor 138 Tahun 2000 atas nama Tergugat III seperti yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar karena Sertifikat dimaksud adalah atas nama ANI TRIANA yang dalam hal ini adalah Tergugat II bukan atas nama Tergugat III. Jadi sama sekali tidak merugikan pihak Penggugat.
10. a. Terkait kepemilikan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat saya tidak tahu.;
b. Pada hari senin 23 Agustus 1993 telah terjadi tranSaksi jual beli yang sah antara Tergugat I dengan Pemilik tanah atas nama ABDUL HAKIM EDJO berdasarkan bukti kepemilikan Akte Hibah Nomor : 02/IX/1980 tanggal 05 September 1980 atas nama ABDUL HAKIM EDJO, kemudian dari proses tranSaksi jual beli tersebut terbit Akta Jual Beli Nomor : 63/JB/KEC.WONOSARI/VIII/1993 atas nama ANI TRIANA dalam hal ini sebagai Tergugat II. (Fc. Dokumen terlampir);
11. Dalam hal ini saya sebagai Tergugat II mohon Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum .

1. Dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Gedeng Maspi dan mempuyai seorang anak:
A. Gedeng Maspi alias H. Ikhsan semasa hidupnya tidak mempuyai anak, H.Ikhsan mengangkat keponakan dari Ibu .Hj. Ikhsan (Almarhumah) yang bernama Abdul Hakim Edjo alias H. Jupri sebagai anak angkat. H Ikhsan mempuyai tanah sawah yang terletak di Desa Tumpeng Kecamatan. Wonosari. Dengan luas 6910 m2 yang telah di Hibahkan kepada Abdul Hakim Edjo alias H.Jupri (Almarhum);

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Ibu Najak(Almarhumah) mempunyai 2 orang anak yang bernama:

- Najak / B. Sabi'i (almarhumah);
- Supiyani/B.suwartek (almarhumah);

C. H. Manan (Almarhum) mempunyai 2 orang anak yang bernama:

- Maimuna/B.Abdul Basit dan Maimuna ini mempunyai seorang anak yang bernama Amsari.;
- Heriya (Almarhumah) selama hidup tidak mempunyai anak.;
- Misran (Almarhum) alias H. Ali mempunyai 4 orang anak yang bernama.;
- Rustini ;
- Sahwani;
- Rusdi;
- Holip ;

Dalam hal ini Bapak Sulaiman Alias Bapak Harira selaku Penggugat adalah suami dari Sahwani, jadi status Penggugat ke H. Ikhsan (Almarhum) adalah menantu keponakan. H. Ikhsan mempunyai sebidang tanah yang terletak di desa Tumpeng Kecamatan Wonosari dengan luas 6910 m2. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat berdasarkan Petok L.C. Nomor 829. Persil. Nomor 71. Klas 1;

2. Saya selaku Tergugat III tidak mengetahui tentang permasalahan yang telah disebutkan oleh Penggugat;
3. Saya selaku Tergugat III tidak mengetahui tentang permasalahan yang telah disebutkan oleh Penggugat ;
4. Saya selaku Tergugat III tidak mengetahui tentang permasalahan yang telah disebutkan oleh Penggugat.;
5. Saya Tergugat III tidak mengetahui tentang permasalahan yang telah disebutkan oleh Penggugat;
6. Saya Tergugat III tidak mengetahui tentang permasalahan yang telah di sebutkan oleh Penggugat;
7. Saya Tergugat III tidak mengetahui tentang permasalahan yang telah disebutkan oleh Penggugat;
8. Jual beli yang saya lakukan dengan Tergugat II adalah sah dan tidak melawan hukum serta tidak menimbulkan kerugian ke pihak Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat atas nama Ani Triana dalam hal ini selaku Tergugat II;
9. Sertifikat Nomor 138 Tahun 2000 atas nama Tergugat III seperti yang di sampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar sebab sertifikat di maksud

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama ANI TRIANA yang dalam hal ini adalah Tergugat II bukan atas nama Tergugat III. Jadi sama sekali tidak merugikan pihak Penggugat;

10. Saya selaku Tergugat III tidak mengetahui persoalan yang di ajukan Penggugat;
11. Dalam hal ini saya selaku Tergugat III mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Maret 2020 dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Maret 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Foto copy pengikatan Akta Jual Beli dari Notaris Magdalena S Gandawidjaja Nomor : 8391 tanggal 11 Oktober 1993 ,atas nama Sulaiman Als Pak Harirah;
2. P-2 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 21 April 1993;
3. P-3 : Foto copy Surat Kerawangan Desa Tumpeng;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat Penggugat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Hariyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut dengan cara bagi hasil karena yang punya tidak memiliki biaya untuk mengerjakan;
 - Bahwa pada waktu tahun 1990 Saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi kerjakan itu adalah miliknya Gd Maspi als H.Iksan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengerjakan tanah tersebut ada masalah yaitu Saksi dilaporkan dengan tuduhan penyerobotan tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu sudah bersertifikat Amitia;
- Bahwa sertifikat itu atas nama Ani Triana atas dasar hibah dari B.Maspi ke H.Jupri;
- Bahwa asalnya tanah obyek sengketa tersebut dari Bapaknya Gd Maspi;
- Bahwa Gd Maspi itu mempunyai 3 bersaudara yaitu 1. Gd Maspi als H.Iksan, 2. B Najak 3. Misran als H.Ali;
- Bahwa pada tahun 1990 terjadinya hibah B.Maspi masih hidup dan setelah meninggalnya Pak Maspi tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu sekarang dikuasai oleh Misran als Pak Ali dan anaknya;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut beralih ke H.Nasir karena dijual;

2. Saksi Tjung Suroso, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertugas di Kantor BPN Kab Bondowoso dan pernah diberi tugas oleh atasan saya untuk pengukuran lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tersebut atas dasar Akte Hibah dan Akte Jual beli tersebut yang dibuat oleh PPAT Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa tersebut pernah dilakukan eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya hibah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Para Pihak akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T 1.2.3 – 1 : Foto copy Putusan Perkara No: 12/Pdt.G/1997/PN.Bdw tanggal 1 Oktober 1999;
2. T 1.2.3 – 2 : Foto copy Berita Acara Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Nomor : 7/Pdt.Eks/1997/PN.Bdw tanggal 29 Desember 1997 Jo Putusan No: 12/Pdt.G/1997/PN.Bdw;
3. T 1.2.3 – 3 : Foto copy Turunan Putusan No : 21/Pdt.G/2014/PN.Bdw tanggal 28 Agustus 2014 perihal pencabutan Gugatan;
4. T 1.2.3 – 4 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No 138/Desa Tumpeng a/n Ani Triana;
5. T 1.2.3 – 5 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 544 / 2015 tanggal 9 September 2015 a/n Ani Triana;
6. T 1.2.3 – 6 : Foto Copy Akta Jual Beli No.63/JB/Kec Wonosari/VIII/1993 tanggal 23 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruh bukti surat Para Tergugat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Safi'i, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa letak tanah sawah yang menjadi sengketa terletak di Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Sebelah utara : selokan;
 - Sebelah selatan : selokan;
 - Sebelah timur : selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah H.Manan;
 - Bahwa luasnya obyek sengketa seluas 5070 M2 tersebut;
 - Bahwa terjadi jual beli tanah obyek sengketa pada tahun 1993 dari H.Jupri kepada H.Ali Tergugat I;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa di jual dengan harga Rp.9.750.000.- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh H.Jupri kepada H.Ali (Tergugat I) dan kemudian diatas namakan kepada Tergugat II (Ani Triana) dalam Akta Jual Belinya H.Jupri selaku penjual dan Tergugat II (Ani triana) selaku pembeli;
- Bahwa Saksi dalam akta jual belinya sebagai Saksi sedangkan Saksi pada waktu itu sebagai Sekdes Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Abdul Hakim / H.Jupri;
- Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut adalah H.Jupri;
- Bahwa mulai dulu yang menggarap tanah obyek sengketa H.Jupri dan tidak ada orang lain yang mengerjakan;
- Bahwa Akte Jual Belinya dilakukan di PPAT Kecamatan Wonosari;
- Bahwa pada waktu itu yang hadir yaitu Abdul Hakim / H.Jupri sebagai penjual dan dari pihak pembeli yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Saksi juga ikut hadir;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui masalah pengrusakan tanaman padi bersama-sama dan dilaporkan ke Polsek Wonosari tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Tumpeng sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2017 dan sekarang saya bekerja di Kecamatan Wonosari;

2. Saksi Asnawi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah sawah yang menjadi sengketa terletak di Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Sebelah utara : selokan;
 - Sebelah selatan: selokan;
 - Sebelah timur : selokan;
 - Sebelah Barat : Sawah H.Manan;
- Bahwa luasnya obyek sengketa seluas 5070 M2 tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah obyek sengketa H.Edy anak dari Tergugat II (H.Nasir) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Abdul Hakim untuk mencari pembeli tanah obyek sengketa lalu Saksi mendatangi kerumahnya H.Ali (Tergugat I) untuk menawarkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menawarkan tanah tersebut lalu Saksi dan H. Ali (Tergugat I) bersama-sama melihat lokasi tanah dan selanjutnya Saksi dan H. Ali (Tergugat I) pertemuan antara Abdul Hakim/H.Jupri dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa di jual dengan harga Rp.9.750.000.- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh H.Jupri kepada H.Ali (Tergugat I) dan kemudian diatas namakan kepada Tergugat II (Ani Triana) dalam Akta Jual Belinya H.Jupri selaku penjual dan Tergugat II (Ani triana) selaku pembeli;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu sudah bersertifikat dan atas nama Abdul Hakim/H.Jupri, makanya Saksi berani mencari pembeli tanah tersebut;
- Bahwa Abdul Hakim/H.Jupri mendapatkan hibah dari H.Iksa;
- Bahwa hubungannya H.Jupri dengan H.Iksan merupakan anak angkat yang diasuh sejak lahir, karena H.Iksan tidak punya anak;
- Bahwa Saksi tahun 1993 sebagai perantara tanah obyek sengketa dan sebelumnya Saksi juga menanyakan tentang surat-suratnya tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadinya tranSaksi Saksi ada di Lombok ada keperluan dan Saksi tidak menjadi Saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa di hibahkan oleh H.Iksan kepada Abdul Hakim tahun 1980 dan kemudian pada tahun 1981 terbit sertifikat atas nama Abdul Hakim / H.Jupri tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1990 tanah obyek sengketa tersebut ditanami tebu dan kemudian pada tahun 1997 baru bisa ditanami padi oleh Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Para Pihak akan menanggapi masing-masing dalam Kesimpulan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 2 April 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Mei 2020 yang selengkapnyanya materi kesimpulan kedua belah pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan cara mengalihkan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemiliknya dengan dasar kesepakatan yang dibuat oleh Kepala Desa Tumpeng yaitu Tergugat I (P. Ali) tanggal 21 April 1993 atas sebidang tanah Petok. L.C. Nomer 829. Persil. Nomor 71. Klas .I. dengan Luas 6910 M2. yang terletak di Desa Tumpeng. Kec. Wonosari. Kab.Bondowoso, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sok – sok (Aliran sungai kecil)

Sebelah Timur : Sok - sok

Sebelah Selatan : Sok - sok

Sebelah Barat : H. Manan

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, Tergugat I membeli tanah obyek sengketa dari Abdul Hakim Edjo yang merupakan anak angkat dari Gedeng Maspi dengan dasar Akta Hibah yang kemudian diatas namakan Tergugat II (anak Tergugat I), kemudian oleh Tergugat II tanah obyek sengketa tersebut dilakukan Jual Beli kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 544/2015;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai Pokok Gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari Obyek Sengketa. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan keberadaan dari Obyek Sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 April 2020 yang hasilnya seperti diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai letak meskipun terdapat perbedaan mengenai batas-batas Obyek Sengketa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Obyek Sengketa oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak lain adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil-hasil Pemeriksaan Setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat berhak atas Tanah Obyek Sengketa?
2. Apakah penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “Barang Siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap Orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point-1 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum pokok dari Gugatan Penggugat adalah petitum pada point-2 dan point-3 karena menyangkut mengenai hak kepemilikan dari tanah obyek yang disengketakan, dan kemudian apakah penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum point-2 dan point-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan yaitu semasa hidupnya Gedeng Maspi alias H. Ikhsan tidak mempunyai anak/keturunan, akan tetapi mempunyai harta berupa sebidang Tanah yang identitasnya : Petok. L.C. Nomer 829. Persil. Nomor 71. Klas .I. dengan Luas 6910 M2. yang terletak di Desa Tumpeng. Kec. Wonari. Kab.Bondowoso dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sok – sok (Aliran sungai kecil)

Sebelah Timur : Sok – sok

Sebelah Selatan : Sok - sok

Sebelah Barat : H. Manan

disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Tanah Obyek Sengketa milik Gd. Maspi Als H. Ikhsan tersebut di jaminkan pada Bank BRI yang dipergunakan untuk naik haji oleh Gedeng Maspi dan oleh karena tidak ada yang mampu untuk membayarnya/melunasi kredit di Bank BRI Bondowoso tempat dijaminkannya surat tanah objek sengketa, maka tanah sengketa akhirnya dijual dan yang membeli adalah Penggugat sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Kepala Desa Tumpeng saat itu yaitu Tergugat I (P. Ali), yang dibuat pada tanggal 21 April 1993 (sesuai dengan waarmedking Notariat Ganda Wijaya) akan tetapi surat tanda bukti pelunasan dari BRI Bondowoso dirobek oleh Tergugat I karena pembayaran / pelunasannya tidak melalui Kepala Desa Tumpeng yang saat itu dijabat oleh Tergugat I. Pak Ali, kemudian tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I pada Tahun 1994 dengan dalih diamankan / dengan alasan karena Penggugat tidak patuh pada Tergugat I yang melunasi Hutangnya di BRI tidak melalui Tergugat I, kemudian tanah objek sengketa diatas namakan anaknya yang bernama ANITRIANA (Tergugat II) atas dasar Eksekusi Pengadilan Negeri Bondowoso dan selanjutnya tanah objek sengketa tersebut kemudian dijual kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut dengan alas hak berupa kesepakatan yang dibuat oleh Kepala Desa Tumpeng yaitu Tergugat I (P. Ali) tanggal 21 April 1993 atas sebidang tanah Petok. L.C. Nomer 829. Persil. Nomor 71. Klas .I. dengan Luas 6910 M2. yang terletak di Desa Tumpeng. Kec. Wonosari. Kab.Bondowoso, mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda:

1. P-1 : Foto copy pengikatan Akta Jual Beli dari Notaris Magdalena S Gandawidjaja Nomor : 8391 tanggal 11 Oktober 1993 atas nama Sulaiman Als Pak Harirah;
2. P-2 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 21 April 1993;
3. P-3 : Foto copy Surat Kerawangan Desa Tumpeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 tersebut, diterangkan telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat atas sebidang tanah sawah Petok C nomor 829, persil nomor 71, kelas SI, luas lk. 6910 meter persegi atas nama Gd. Maspi yang terletak di Desa Tumpeng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dan dari bukti surat bertanda P-2 didapat suatu keterangan bahwa Abdul Hakim Edjo (anak angkat Gedeng Maspi), Misran (Tergugat I), H. Alwi dan Muhammad alias Djulik telah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 21 April 1993 untuk membagi tanah peninggalan Gedeng Maspi setelah dikurangi dengan pembayaran pinjaman-pinjaman, sedangkan dari bukti surat bertanda P-3 didapat suatu keterangan mengenai krawangan dari Tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", oleh karena itu terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3 selama proses persidangan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya, dengan demikian semua bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama Sugeng Hariyanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya merupakan orang yang mengerjakan tanah obyek sengketa milik Gd. Maspi, mengetahui tanah obyek sengketa atas nama Tergugat II dan Tjung Suroso yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya pernah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa dengan dasar Akta Hibah dan Akta Jual beli tersebut yang dibuat oleh PPAT Kecamatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada satupun keterangannya yang dapat mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam hal kepemilikan terhadap Tanah Obyek Sengketa, bahkan Saksi Tjung Suroso menerangkan pernah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa dengan dasar Akta Hibah dan Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT Kecamatan, yang mana hal tersebut dilakukan untuk kepentingan Para Tergugat terhadap Tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang dapat dipergunakan untuk membuktikan mengenai perbuatan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa alasan yang sah;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam hal ini seharusnya Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang kuat yang dapat menentukan secara valid mengenai cacat hukum dalam jual beli tanah obyek sengketa tersebut yang berdasar dan didukung bukti yang sah menurut hukum/peraturan perundang-undangan serta dapat mengajukan Saksi yang kompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan, sesuai dengan bukti surat bertanda T 1.2.3 – 6 berupa Foto Copy Akta Jual Beli No.63/JB/Kec Wonosari/VIII/1993 tanggal 23 Agustus 1993, Tergugat I membeli tanah obyek sengketa dari Abdul Hakim Edjo yang merupakan anak angkat dari Gedeng Maspi dengan dasar Akta Hibah yang kemudian diatas namakan Tergugat II (bukti surat T 1.2.3 – 4, Foto copy Sertifikat Hak Milik No 138/Desa Tumpeng a/n Ani Triana), kemudian oleh Tergugat II tanah obyek sengketa tersebut dilakukan jual beli kepada Tergugat III (bukti surat T 1.2.3 – 5 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 544 / 2015 tanggal 9 September 2015 a/n Ani Triana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dipersidangan juga mengajukan Foto copy Putusan Perkara No: 12/Pdt.G/1997/PN.Bdw tanggal 1 Oktober 1999 sebagaimana bukti surat T 1.2.3 – I dan Foto copy Berita Acara Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Nomor: 7/Pdt.Eks/1997/PN.Bdw tanggal 29 Desember 1997 Jo Putusan No: 12/Pdt.G/1997/PN.Bdw sebagaimana bukti surat T 1.2.3 – 2, yang mana hal ini menunjukkan bahwa secara hukum Para Tergugatlah yang dari dulu berhak atas tanah sengketa, baik itu diawali kepemilikannya oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga akhirnya beralih kepemilikannya kepada Tergugat III sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, disamping alat bukti surat tersebut, Para Tergugat di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang bernama Safi'i dan Asnawi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan telah terjadi Jual Beli antara Abdul Hakim Edjo alias Jupri dengan P. Ali selaku Tergugat I yang kemudian atas Tanah Obyek Sengketa tersebut telah dilakukan Balik Nama menjadi atas nama Tergugat II, sehingga keterangan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi tersebut sangat mendukung bukti surat yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Para Tergugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai kebenaran, mengingat dari fakta-fakta dipersidangan ternyata Penggugat tidak bisa memberikan bukti yang dapat membantah atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, dengan demikian terhadap petitum point ke-3 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat, sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW pada bagian tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dalam hal penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan bukti surat bertanda T 1.2.3 – 6 berupa Foto Copy Akta Jual Beli No.63/JB/Kec Wonosari/VIII/1993 tanggal 23 Agustus 1993, Tergugat I membeli tanah obyek sengketa dari Abdul Hakim Edjo yang merupakan anak angkat dari Gedeng Maspi dengan dasar Akta Hibah yang kemudian diatas namakan Tergugat II (bukti surat T 1.2.3 – 4, Foto copy Sertifikat Hak Milik No 138/Desa Tumpeng a/n Ani Triana), kemudian oleh Tergugat II tanah obyek sengketa tersebut dilakukan jual beli kepada Tergugat III (bukti surat T 1.2.3 – 5 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 544 / 2015 tanggal 9 September 2015 a/n Ani Triana) serta Foto copy Putusan Perkara No: 12/Pdt.G/1997/PN.Bdw tanggal 1

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999 sebagaimana bukti surat T 1.2.3 – I dan Foto copy Berita Acara Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Nomor: 7/Pdt.Eks/1997/PN.Bdw tanggal 29 Desember 1997 Jo Putusan No: 12/Pdt.G/1997/PN.Bdw sebagaimana bukti surat T 1.2.3 – 2, adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak mempunyai Dasar Yuridis yang kuat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terjawablah pokok permasalahan dalam Gugatan ini yaitu perbuatan Para Tergugat dalam hal penguasaan dan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa telah berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan secara hukum petitum Gugatan Penggugat pada point ke 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena petitum Gugatan Penggugat point ke-2 (dua) dan point ke-3 (tiga) merupakan petitum pokok dan telah dinyatakan ditolak, sementara petitum Gugatan selain dan selebihnya dalam Gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada petitum point ke-2 (dua) dan point ke-3 (tiga) sehingga petitum selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap Petitum point ke-1 Gugatan Penggugat harus pula dinyatakan ditolak, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR adalah tepat dan adil bila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw tanggal 27 Januari 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp. 570.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 50.000,00;
5. Biaya Penggandaan Gugatan	:	Rp. 20.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	:	Rp. 40.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp. 750.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
9. Materai.....	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.526.000,00;

(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)